



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di Hokky Advertising, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 07 Januari 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal menikah pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Lorong BSB, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, selama  
*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tahun, selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2019 berpindah tempat tinggal di BTN Dewi Bunga Poasia II Blok F No.5, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia selama 4 (empat) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Selanjutnya pada bulan November tahun 2023 berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1 Bahwa selama menikah dan upaya pengobatan pun telah ditempuh berbagai cara, namun belum juga dikaruniai seorang anak, sedangkan Pemohon sangat menginginkan anak/keturunan;
  - 4.2 Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.3 Bahwa Termohon bersikap cuek dan kurang memberi perhatian kepada keluarga Pemohon;
  - 4.4 Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus dan rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon mendesak untuk di cerai dan meminta agar Pemohon memulangkannya ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari bulan November tahun 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 371/Pdt.G/2024/PA Kdi tanggal 24 April 2024 dan tanggal 02 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ( Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

**I. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, disebabkan belum punya anak, meskipun upaya pengobatan telah ditempuh berbagai cara, kalau bertengkar keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memberi perhatian kepada keluarga Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon minta dieraikan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2023 disebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**II. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, disebabkan belum punya keturunan;
- Bahwa Termohon kurang peduli kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon minta dieraikan;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2023 disebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan-alasan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan upaya pengobatan telah ditempuh berbagai cara, namun belum juga dikaruniai anak, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap cuek dan kurang memberi perhatian kepada keluarga Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai sehingga puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan November tahun 2023 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 07 Januari 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 07 Januari 2018, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keretakan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Irawati binti Muhamad Nasir dan Deris Al Fikar bin La Ode Aris) dalam hal ini adalah kakak ipar dan tetangga Pemohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam tanggal tanggal 07 Januari 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antera Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun keduanya masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pada bulan November tahun 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah upaya pengobatan telah ditempuh namun belum dikaruniai anak, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memberi perhatian kepada keluarga Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran, Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak bulan November tahun 2023 sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fil ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah terbukti tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hjriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

ttd.

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	153.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**